

- 12) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a) pembangunan baru;
 - b) Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c) PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- 13) Besarnya Retribusi PBG dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- 14) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- 15) Harga satuan Retribusi PBG terdiri atas :
 - a) indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk Bangunan Gedung; atau
 - b) harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- 16) Formula biaya penyelenggaraan penyediaan layanan terdiri formula untuk:
 - a) Bangunan Gedung; dan
 - b) Prasarana Bangunan Gedung.
- 17) Formula Bangunan Gedung terdiri atas
 - a) Luas Total Lantai;
 - b) Indeks Terintegrasi; dan
 - c) Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- 18) Formula Prasarana Bangunan Gedung terdiri atas:
 - a) Volume;
 - b) Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c) Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- 19) Perhitungan Retribusi PBG dihitung secara otomatis melalui sistem elektronik (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung/ SIMBG) yang disediakan oleh pemerintah pusat.
- 20) Pembayaran Retribusi PBG dilakukan oleh Pemohon/Pemilik setelah ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- 21) Penerbitan PBG dilakukan oleh Dinas yang membidangi perizinan setelah mendapatkan bukti pembayaran Retribusi.
- 22) PBG yang diserahkan kepada Pemohon meliputi:
 - a) Dokumen PBG; dan
 - b) Lampiran PBG.